



PUTUSAN
NOMOR : 39/G/2012/PTUN-PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

NURSI AH ABDURAHIM LATIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Veteran RT. 021 RW. 05, Desa/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada H. ALBANIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Jalan Ratu Sepudak, RT. 001 RW.002, Desa/Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 39/G/2012/PTUN.PTK, tertanggal 24 Oktober 2012 tentang Izin sebagai Kuasa Hukum Secara Insidentil dan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 Oktober 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT** ;

MELAWAN

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, Berkedudukan di Jalan Aliyang Nomor 25 Singkawang, Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama :

Hal 1 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/P TUN-P TK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : HERCULANUS RICHARDO LASSA, SH. ;---
Jabatan : Kasi Sengketa, konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kota Singkawang ; -----

2. N a m a : LUTRIA NURHAYATI, S.ST. ; -----
Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Singkawang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 720/146152/XI

/ 2012, tanggal 22 Nopember 2012 dan Surat Perintah Tugas
Nomor : 721/14-61.52/XI/2012, tanggal 22 Nopember 2012,
untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ;

II. 1. **DR. Ir. TINO ORCINY CHANDRA, MS.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di Jalan Prof. Hamka Gg.
Nilam II / 10 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Sui. Jawi, Kota
P o n t i a n a k ;

2. **TONI ORLINO AFRIANTO, SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan Dr. Wahidin Gg. Sepakat
6 Komp. Pertiwi Indah Blok D No. 1, Kota Pontianak ;

3. **TITO PURNOMO RAMADHANI, ST, MT.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di Jalan Purnama II
Komp. Villa Purnama Indah No. D 23, Kota Pontianak ; -----

4. **N A D R A H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga,
Bertempat Tinggal di Jalan Pembangunan Kampung Tengah
No. 18, Kota Singkawang; -----

5. **TESSY QUNTIANA BUNYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Pembangunan
Kampung Tengah No. 18, Kota Singkawang ; -----

Hal 2 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TENY ISTIHARO ANATASYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

PNS, Bertempat Tinggal di Jalan Pembangunan Kampung

Tengah No. 18, Kota Singkawang ;-----

7. TUTY VIFYANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga,

Bertempat Tinggal di Jalan Pembangunan Kampung Tengah

No. 18, Kota Singkawang ;

Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada

SUTADI, SH. dan FATKHURRAHMAN, SH., Keduanya

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat / Pengacara,

Beralamat Kantor di Kantor Advokat / Pengacara “ SUTADI,

SH. & REKAN” Jalan Imam Bonjol Komplek Martapura II Blok

C No. 1-2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 11 Desember 2012, untuk selanjutnya disebut

sebagai pihak..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca: -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor : 39/G/2012/PTUN-PTK, Tanggal 24 Oktober 2012 tentang Izin
sebagai Kuasa Hukum Secara Insidenti I ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor : 39/PEN-DIS/2012/PTUN-PTK, Tanggal 08 Nopember 2012
tentang Lolosnya Proses Dismissal dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor : 39/PEN/MH/2012/PTUN-PTK, Tanggal 12 Nopember 2012
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan acara biasa ;—

Hal 3 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 39/PEN/PP/2012/PTUN-PTK. Tanggal 14 Nopember 2012, Tentang Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa Tata Usaha Negara t e r s e b u t ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 39/PEN/HS/2012/PTUN-PTK Tanggal 10 Desember 2012, Tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata U s a h a N e g a r a t e r s e b u t ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor 39/G/2012/PTUN-PTK, tanggal 10 Januari 2013 tentang dikabulkannya permohonan pemohon Intervensi dan di

dukungan Gugatan Intervensi, telah memeriksa dan memutus, Baka Perkara; _____

2. Surat-surat bukti ; _____

Telah mendengar : _____

1. Keterangan para pihak; _____

2. Keterangan saksi-saksi ; _____

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2012, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal itu juga, dibawah Register Perkara Nomor: 39/G/2012/PTUN-PTK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak T e r g u g a t ;

Hal 4 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/P TUN-P TK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada Pengadilan pada tanggal 10 Desember 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal s e b a g a i b e r i k u t ;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tertanggal 2 April 2009, berupa Sertipikat Hak Milik No. 4604, Desa Kelurahan Roban, Surat Ukur No.1857/Roban/2008, Tanggal 25-02-2008, Luas 1.338 M², atas nama pemegang hak : 1. Nadrah 2. Tino Orciny Chandra, Ir, Doktor, MS. 3. Tessy Quintiana Bunyana, 4. Teny Istiharo Anatsya, 5. Toy On Ayo, SE 6. Purno Ramad, ST, MT 7. Ty Vito Bawa abun dan dan gita di Penggugat sebagai

berikut : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki, menguasai sebidang tanah yang Penggugat dapat dari (almarhum/meninggal Tahun 2000) suami Penggugat, sejak Tahun 1953, yang mana tanah Penggugat tersebut terletak di Jalan Veteran RT. 021/RW. 05, Desa/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat yang luas tanah Penggugat tersebut adalah : 2790 M² dengan rinciannya adalah sebelah Utara panjangnya 59 M, sebelah Selatan panjangnya 65 M, sebelah Barat lebarnya 45 M dan sebelah Timur lebarnya 45 M; yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut : -----
 - sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Veteran ; -----
 - sebelah Timur : berbatas dengan tanah Tuki ; -----
 - sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Pendidikan : -----
 - sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Talha ; -----

Hal 5 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa asal-usul tanah Penggugat adalah berawal dari (almarhum) suami Penggugat dahulu adalah seorang petugas Kepolisian di Resort Kota Singkawang, yang untuk mengisi kekosongan waktu setelah pulang tugas (almarhum) suami Penggugat, sejak Tahun 1953 mengerjakan/menggarap tanah tersebut untuk bercocok tanam berupa tanaman Kelapa, tanaman Rambutan, pohon Karet dan tanaman Sagu serta tanaman umbi-umbian untuk kebutuhan hidup keluarga serta mendirikan rumah untuk tempat tinggal keluarga ; -----
3. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut sejak Tahun 1953 (almarhum) suami Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak pernah menjual atau menyerahkannya kepada pihak lain dan sampai saat ini Penggugat masih menguasai dan tinggal di tanah Penggugat tersebut ; -----
4. Bahwa kemudian sekitar Tanggal 10 Oktober 2012, seorang mengaku bernama RAHIM datang kepada Penggugat mengatakan bahwa telah menguasai sebagian tanah Penggugat dengan menyerahkan foto copy Sertipikat Hak Milik No. 4604, Desa Kelurahan Roban, Surat Ukur No.1857/Roban/2008, Tanggal 25-02-2008, Luas 1.338 M², atas nama pemegang hak: 1. Nadrah 2. Tino Orciny Chandra, Ir, Doktor, MS. 3. Tessy Quintiana Bunyana 4. Teny Istiharo Anatsya 5. Tony Orlino Afriyanto, SE.
6. Tito Purnomo Ramad, ST., MT. 7. Tuty Vifyanti ; -----
5. Bahwa kemudian pada Tanggal 17 Oktober 2012, datang petugas Kantor Pertanahan Kota Singkawang dan beberapa orang melakukan pengukuran dan kemudian menancapkan patok disebagian tanah Penggugat dan beberapa jam kemudian beberapa orang melakukan penebangan pohon milik Penggugat yang Penggugat tanam sejak Tahun 1953 berupa 7 (tujuh) pohon Kelapa, 5 (lima) pohon Rambutan, 20 (dua puluh) pohon Karet, dan serumpun pohon Sagu dan 2 (dua) pohon Nangka ; -----

Hal 6 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No. 4604, Desa Kelurahan Roban, Surat Ukur No.1857/Roban/2008, Tanggal 25-02-2008, Luas 1.338 M², atas nama pemegang hak: 1. Nadrah 2. Tino Orciny Chandra, Ir, Doktor, MS. 3. Tessy Quintiana Bunyana 4. Teny Istiharo Anatsya 5. Tony Orlino Afriyanto, SE. 6. Tito Purnomo Ramad, ST., MT. 7. Tuty Vifiyanti dan kemudian diikuti oleh orang yang mengaku memiliki sebagian tanah Penggugat tersebut dengan melakukan tindakan penebangan pohon yang Penggugat tanam sejak Tahun 1953, maka Penggugat merasa bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat, dan untuk adanya kepastian hukum berkenaan dengan tanah milik Penggugat yang telah ambil sebagian tersebut, oleh karenanya Penggugat meminta keadilan hukum dengan mengajukan gugatan di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ;-----
7. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", maka beralasanlah Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 4604, Desa Kelurahan Roban, Surat Ukur No.1857/Roban/2008, Tanggal 25-02-2008, Luas 1.338 M², atas nama pemegang hak : 1. Nadrah 2. Tino Orciny Chandra, Ir, Doktor, MS. 3. Tessy Quintiana Bunyana 4. Teny Istiharo Anatsya 5. Tony Orlino Afriyanto, SE.

Hal 7 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tito Pumomo Ramad, ST., MT. 7. Tuty Vifiyanti adalah merupakan surat keputusan tata usaha Negara ; -----

8. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi", maka dengan dikeluarkannya surat keputusan Tata Usaha Negara oleh pihak Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 4604, Desa Kelurahan Roban, Surat Ukur No.1857/Roban/2008, Tanggal 25-02-2008, Luas 1.338 M², atas nama pemegang hak: 1. Nadrah 2. Tino Orciny Chandra, Ir, Doktor, MS. 3. Tessy Quintiana Bunyana 4. Teny Istiharo Anatsya 5. Tony Orlino Afriyanto, SE. 6. Tito Pumomo Ramad, ST., MT. 7. Tuty Vifiyanti, maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum dengan diajukannya gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang merupakan kompetensi absolute bagi sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud ; -----
9. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara", dengan demikian secara

Hal 8 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 hari, karena Penggugat baru mengetahui telah diterbitkannya surat keputusan a quo pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 dari orang bernama

R A H I M ;

10. Bahwa oleh karenanya terhadap tindakan Tergugat yang tidak teliti dan tidak cermat tersebut yang telah menerbitkan surat keputusan a quo dan mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Azas Kepastian Hukum yang terdapat pada Pasal 3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, hal ini memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b beserta penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga karena PROSES penerbitan sertifikat hak milik dimaksud **telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 17 ayat (1)** yang berbunyi sebagai berikut : "*untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan, ayat (2) "Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. " ayat (3) "penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan."* juga telah bertentangan dengan **Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang berbunyi sebagai berikut : "*Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai*

Hal 9 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, juga terhadap penerbitan sertifikat hak milik yang merupakan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan **Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang bunyinya adalah sebagai berikut : " Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan, juga telah bertentangan dengan **Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, yang berbunyi sebagai berikut :
"Untuk Keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya". **ayat (2)** Yang berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Hal 10 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/P TUN-P TK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu -pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain." ;

11. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No. 4604, Desa Kelurahan Roban, Surat Ukur No.1857/Roban/2008, Tanggal 25-02-2008, Luas 1.338 M², atas nama pemegang hak : 1. Nadrah 2. Tino Orciny Chandra, Ir, Doktor, MS. 3. Tessy Quintiana Bunyana 4. Teny Istiharo Anatsya 5. Tony Orlino Afriyanto, SE. 6. Tito Purnomo Ramad, ST., MT. 7. Tuty Vifiyanti, juga jelas telah melanggar atau bertentangan dengan **Peraturan Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 104 ayat (1)** yang bunyinya sebagai berikut :

*"Pembatalan Hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah". **ayat (2)** yang bunyinya sebagai berikut :*

*Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Juga telah bertentangan dengan **Peraturan Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian***

Hal 11 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 107

yang berbunyi sebagai berikut : "Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

a. Kesalahan prosedur; b. kesalahan penerapan peraturan perundang - undangan; c. kesalahan subyek hak; d. kesalahan obyek hak; e. kesalahan jenis hak; f. kesalahan perhitungan luas; g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah; h. data yuridis atau data fisik tidak benar; atau i. kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang berupa Sertipikat Hak Milik No. 4604, Desa Kelurahan Roban, Surat Ukur No.1857/Roban/2008, Tanggal 25-02-2008, Luas 1.338 M², atas nama pemegang hak : 1. Nadrah 2. Tino Orciny Chandra, Ir, Doktor, MS. 3. Tessy Quintiana Bunyana 4. Teny Istiharo Anatsya 5. Tony Orlino Afriyanto, SE. 6. Tito Purnomo Ramad, ST., MT. 7. Tuty Vifiyanti ; -----
3. Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang berupa Sertipikat Hak Milik No. 4604, Desa Kelurahan Roban, Surat Ukur No.1857/Roban/2008, Tanggal 25-02-2008, Luas 1.338 M², atas nama pemegang hak : 1. Nadrah 2. Tino Orciny Chandra, Ir, Doktor, MS. 3. Tessy Quintiana Bunyana 4. Teny Istiharo Anatsya 5. Tony Orlino Afriyanto,

Hal 12 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE. 6. Tito Purnomo Ramad, ST., MT. 7. Tuty Vifiyanti ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam

perkara ini ; atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex

Aequo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 3 Januari 2013, dengan mengemukakan hal - hal
s e b a g a i b e r i k u t :

I. DALAM EKSEPSI ; _____

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; ____
2. Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini berkenaan dengan kualitas Penggugat dalam mengajukan gugatan atas obyek tanah sengketa tidak jelas, dikarenakan tidak ada bukti-bukti hubungan hukum antara tanah sengketa dengan Penggugat. Dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4604/Roban Atas Nama NADRAH, DR. Ir. TINO ORCINI CANDRA, TESSY QUANTIANA BUNYANA, TENY ISTIHARO ANANTASYA, TONY ORLINO APRIYANTO, SE, TITO PURNOMO RAMADHANI, ST, dan TUTY VIFIYANTI telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku (PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo PMNA Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 dan PMNA/Ka BPN No 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan) ; _____

Hal 13 dari 45 hal. Putusan No.39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan sebenarnya tidak tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, oleh karena sengketa tanah ini merupakan sengketa keperdataan, yaitu kepemilikan Hak Atas Tanah untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim karena jabatan (Ex Officio) menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; —
4. Bahwa Gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa), berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 Tergugat melalui kuasanya A.Y Soumokil, SH. telah mengajukan blokir kepada Kantor Pertanahan Kota Singkawang perihal keberatan atas penerbitan sertifikat tanah Nomor 4604/Roban, berdasarkan hal tersebut maka terhitung sejak **27 Juni 2011** Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat Hak Milik No. 4604/Roban Atas Nama Nadrah dkk, sementara Penggugat baru mengajukan gugatan tertanggal 24 Oktober 2012 berarti telah melebihi waktu 90 hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 4604/Roban, sehingga sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; _____

II. DALAM POKOK PERKARA ; _____

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; _____

Hal 14 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; _____
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita 10 yang menyatakan
"Bahwa oleh karenanya terhadap tindakan Tergugat yang tidak teliti dan tidak cermat adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar Azas-Azas umum Pemerintahan Yang Baik" adalah tidak benar. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses pemberian hak selalu berpegang teguh serta menganut azas ketelitian dan azas kecermatan terhadap mekanisme peraturan perundangan yang mengatur untuk pemberian Hak milik, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997; sehingga perbuatan Tergugat tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; _____
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita 11 baris ke 7 yang menyatakan _____ *"juga jelas melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 pasal 104 ayat (1); ayat (2) dan ayat 107 "adalah tidak benar.* Bahwa Proses Pemberian Hak terhadap Hak Milik Nomor 4604/Roban dengan Surat Ukur No. 1857/Roban/2008, Tanggal 25-02-2008, luas 1.338 M² adalah sesuai dengan tata pemberian hak dengan kronologis sebagai berikut : _____
- a. Bahwa tanah yang dimohon dengan hak milik oleh Sdr Nadrah dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama DR. Ir. Tino Orcini Candra, MS., Tessy Quntiana Bunyana, Teny Istharo Anantasya, Tony Orlino Apriyanto, SE., Tito Pumomo Ramadhani, ST.MT., dan Tuty Vifiyanti seluas ± 1.530 M² adalah tanah negara yang semula dikuasai Sdr. Pa'Salam Rahimon,

Hal 15 dari 45 hal. Putusan No.39/G/2012/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tahun 1961 penguasaan tanah negara tersebut diserahkan kepada Sdr. Sa'diah bt Sadjiman tanpa ganti rugi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Dijual Beli Tanggal 30 Mei 1961 yang diketahui oleh Kepala K a m p u n g R o b a n ;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 01 Oktober 1978 yang diketahui oleh Kepala Kampung Roban, Kecamatan Singkawang dengan Legalisasi No. 015/KK/RB-10/78 dan diketahui dan disahkan oleh R.A.M PANJI ANOM Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Sambas penguasaan tanah Negara seluas 1.530 M² oleh Sdr. SA'DIAH bt SADJIMAN diserahkan kepada Sdr. BURHANUDDIN YUSRY dengan ganti rugi sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ; _____
- c. Bahwa berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan No. 02/PPPHP/2000/PA.Skw tanggal Sembilan Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Masehi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singkawang, karena meninggalnya almarhum BURHANUDDIN YUSRY yang semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan dengan NADRAH, dari perkawinan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu: DR. Ir. TINO ORCINI CANDRA BIN H. BURHANUDDIN YUSRY, TESSY QUNTIANA BUNYANA BINTI H. BURHANUDDIN YUSRY, TENY ISTHARO ANANTASYA BINTI H. BURHANUDDIN YUSRY, TONY ORLINO APRIYANTO, SE. BIN H. BURHANUDDIN YUSRY, TITO PURNOMO RAMADHANI, ST. BIN BURHANUDDIN YUSRY, dan TUTY VIFIYANTI BINTI H. BURHANUDDIN YUSRY dengan demikian yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum BURHANUDDIN YUSRY adalah NADRAH binti BUJANG, DR. Ir. TINO ORCINI CANDRA BIN H. BURHANUDDIN YUSRY, TESSY QUNTIANA BUNYANA BINTI H. BURHANUDDIN

Hal 16 dari 45 hal. Putusan No.39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSRY, TENY ISTIHARO ANATASYA BINTI H. BURHANUDDIN
YUSRY, TONY ORLINO APRIYANTO, SE. BIN H. BURHANUDDIN
YUSRI, TITO PURNOMO RAMADHANI, ST. BIN BURHANUDDIN
YUSRY, dan TUTY VIFIYANTI BINTI H. BURHANUDDIN YUSRY;

d. Bahwa penguasaan tanah Negara seluas 1.338 M² oleh Sdr. NADRAH, DR.

Ir. TINO ORCINI CANDRA, TESSY QUANTIANA BUNYANA, TENY
ISTHARO ANATASYA, TONY ORLINO APRIYANTO, SE., TITO PURNOMO
RAMADHANI, ST., dan TUTY VIFIYANTI dipertegas dengan Surat Pernyataan
tanggal 23 Juli 2007 yang diketahui oleh Lurah Roban dan tanah yang
dimohon tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain dan tidak dalam
jaminan hutang serta bukan merupakan harta warisan yang dibagi ; _____

e. Bahwa setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral luas tanah yang
dapat diberikan haknya seluas : 1.338 M² sebagaimana diuraikan dalam
Peta Bidang Tanah Nomor Identifikasi Bidang : 14.09.01.01.01923 Surat
Ukur Nomor :1857/Roban/2008 tanggal 25 Februari 2008 berkurangnya luas
tanah seluas 492 M² pemohon menyatakan tidak berkeberatan sebagaimana
dinyatakan dalam Surat Pernyataan Beda Luas tanggal 25 Februari 2008 ; ____

Berdasarkan hal tersebut bahwa proses pemberian Hak Milik No. 4604/Roban
telah memenuhi PMNA/Ka BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sementara didalam gugatan
yang diajukan Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan secara nyata apa yang
menjadi dasar gugatan oleh Penggugat ;

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas, kami mohon agar Pengadilan Tata
Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutuskan : _____

DALAMEKSEPSI : _____

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Hal 17 dari 45 hal. Putusan No.39/G/2012/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;--
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4604/Roban dengan Surat Ukur No. 1857/Roban/2008, Tanggal 25-02-2008, luas 1.338 M² atas nama NADRAH, DR. Ir. TINO ORCINI CANDRA, TESSY QUANTIANA BUNYANA, TENY ISTIHARO ANATASYA, TONY ORLINO APRIYANTO, SE., TITO PURNOMO RAMADHANI, ST., dan TUTY VIFIYANTI adalah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku ; --
3. Menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4604/Roban dengan Surat Ukur No. 1857/Roban/2008, Tanggal 25-02-2008, luas 1.338 M² atas nama NADRAH, DR. Ir. TINO ORCINI CANDRA, TESSY QUANTIANA BUNYANA, TENY ISTIHARO ANANTASYA, TONY ORLINO APRIYANTO, SE., TITO PURNOMO RAMADHANI, ST., dan TUTY VIFIYANTI sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan Replik dalam surat Replik tertanggal 10 Januari 2013, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II Intervensi dimuka persidangan juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 14 Januari 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal 18 dari 45 hal. Putusan No.39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAMEKSEPSI; 1. Bahwa para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 dengan tegas menolak

dan membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya, kecuali apa yang secara tegas telah diakuinya ; --

2. Bahwa berdasarkan surat dari Polres Singkawang tertanggal 21 Nopember 2008 No.Pol : SP2HP/13/XI/2008 perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atas Laporan Sdr. ALBANIN Bin AHMAD (dalam perkara ini selaku kuasa insidentil), yang pada intinya menjelaskan kepada Sdr. Albanin Bin Ahmad, bahwa Sdr. Albanin Bin Ahmad tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah untuk mendukung Laporan Sdr. Albanin Bin Ahmad terutama alas hak yang dapat membuktikan bahwa tanah yang terletak di Jalan Pendidikan Rt.021/ Rw.05 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah adalah tanah kakek Sdr. Albanin Bin Ahmad, yakni : Abdul Latif (almarhum). Oleh karena itu dengan adanya surat bukti dari Polres Singkawang tertanggal 21 Nopember 2008 telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksudkan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa ; -----
3. Bahwa kadaluarsanya gugatan Penggugat juga dapat diketahui dengan adanya bukti surat yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 4 Juni 2008 yang ditujukan kepada Lurah Roban perihal : Permohonan Hak Atas tanah atas nama NADRAH (Tergugat II Intervensi 4) dan dalam isi surat tersebut menjelaskan bahwa : pada angka 1 Bahwa risalah pemeriksaan tanah yang dilaksanakan berdasarkan informasi dari Lurah Roban tertanggal 10 April 2008 menyatakan tanah yang bersangkutan di klaim oleh Sdr. Albanin (kuasa Insidentil) selaku

Hal 19 dari 45 hal. Putusan No.39/G/2012/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Ahmad Abdullah. Dan pada angka 2 dijelaskan bahwa Sdr. Albanin (kuasa insidentil) telah menunjuk pengacara / penasehat hukum A.Y.Soumokil, SH. untuk menyelesaikan permohonan tersebut. Dan hal ini juga didukung dengan surat pencabutan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat oleh H. Albanin (kuasa insidentil) yang ditujukan kepada Bapak A.Y. Soumokil, SH. perihal : Pencabutan Surat Kuasa. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau pada posita 4 gugatan Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 4604 pada tanggal 10 Oktober 2012, padahal dalam kenyataannya bahwa permasalahan klaim tanah milik para Tergugat II Intervensi telah berlangsung cukup lama, yakni sejak Tahun 2008 hingga s e k a r a n g ;

4. Bahwa dengan bukti surat dari Polres Singkawang No. Pol: SP2HP/13/XI/2008 tertanggal 21 Nopember 2008 telah membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan t i d a k d a p a t d i t e r i m a ;

Maka : berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara

Pontianak berkenan memutuskan : -----

- Menerima eksepsi para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- Selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; 1. Bahwa hal hal yang telah dikemukakan para Tergugat II Intervensi dalam

eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok

perkara ini ; -----

Hal 20 dari 45 hal. Putusan No.39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Tergugat II Intervensi membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas telah diakuinya ; -----
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6404/Kel.Roban, Surat Ukur No. 1857/Roban/2008 tanggal 25 Februari 2008 seluas 1.338 M² atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 (TINO ORCINY CANDRA, DOKTOR, MS., DKK) telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, bahwa tanah Hak Milik No.6404/Kel.Roban seluas 1.338 M²

(seribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) tersebut diatas, diperoleh para Tergugat II Intervensi sebagai berikut : pada tanggal 1 Oktober 1978, suami Tergugat II Intervensi 4 yang bernama BURHANUDDIN YUSRY (almarhum) atau orang tua Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 telah mendapat penyerahan tanah dari pr. SA'DIAH Binti SADJIMAN sesuai dengan bukti Surat Penyerahan tertanggal 1 Oktober 1978. Dan setelah suami Tergugat II Intervensi atau orang tua dari Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 meninggal dunia, maka tanah tersebut telah diwariskan kepada para Tergugat II Intervensi, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 6404/Kel.Roban atas nama para Tergugat II Intervensi. Dengan demikian telah membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak sama sekali atas tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini ; Maka : berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka para Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal 21 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan Replik dalam surat Replik tertanggal 21 Januari 2013, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya
s e m u l a ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi dimuka persidangan masing-masing telah mengajukan Duplik dalam surat Duplik masing-masing tertanggal 28 Januari 2013, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya masing - masing menyatakan bertetap pada eksepsi dan
j a w a b a n n y a s e m u l a ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1. sampai dengan P-5 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 adalah aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. P-1 : Foto copy Gambar / Foto Penebangan pohon-pohon diatas tanah yang disengketakan (sesuai dengan asli) ; -----
2. P-2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 20012 atas nama ACMAD ABDULLAH (sesuai dengan asli) ; -----
3. P-3 : Foto copy Surat Pernyataan NURSIAH ABDURAHIN LATIP, tanggal 20 Februari 2004 tentang penguasaan tanah (sesuai

Hal 22 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK



dengan asli) ; 4. ----- P-4

: Foto copy Surat Dijual Beli Tahun 1952 (sesuai dengan asli) ; -----

5. P-5 : Surat Keterangan Nomor : 593/02/RT.021/05/2013, tertanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.021 RW.005 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah (asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-7 di foto copy dari foto copy, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. T-1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 4604/Kelurahan Roban, Surat Ukur No. 1857/Roban/2008, tanggal 25-02-2008, Luas 1.338 M² atas nama pemegang hak 1. Nadrah 2. Tino Orciny Candra, Insinyur, Doktor, MS. 3. Tessa Quntiana Bunyana 4. Teny Istiharo Anatasya 5. Tony Orlino Afriyanto, Sarjana Ekonomi 6. Tito Purnomo Ramadhani, Sarjana Teknik Master Teknik 7. Tuty Vifiyanti (sesuai dengan asli) ; -----
2. T-2 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang Nomor SK : 520.1-46-41.09-2009, tanggal 03 Maret 2009, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama NADRAH, DR.Ir. TINO ORCINY CANDRA, MS, TESSY QUNTIANA BUNYANA, TENY ISTIHARO ANANTASYA, TONY ORLINO APRIYANTO, SE., TITO PURNOMO RAMADHANI, [ST.MT.](#) dan TUTY VIFIYANTI Atas Tanah Di Kota Singkawang (sesuai dengan asli) ;
3. T-3 : Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama Nadrah

Hal 23 dari 45 hal. Putusan No.39/G/2012/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4-01-2008 (sesuai dengan asli) ; -----

4. T-4 : Foto copy Surat Jual Penyerahan, tertanggal 30 Mei 1961 (sesuai dengan asli) ;
5. T-5 : Foto copy Surat Penyerahan, tanggal 1 Oktober 1978 (sesuai dengan asli) ;
6. T-6 : Foto copy Surat Pernyataan NADRAH, Cs. Tanggal 23 Juli 2007 (sesuai dengan asli) ;
7. T-7 : Foto copy Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 02 / PPPHP / 2000 / PA.SKW, tanggal 19 Januari 2000 (foto copy dari foto copy) ;
8. T-8 : Foto copy Surat Advokat / Penasehat Hukum A.Y. Soumokil, SH.& Rekan Nomor : 027/Um/VI/2011, Perihal Keberatan terhadap proses sertifikasi tanah hak Milik Nomor 4604 April 2009 (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti T.II.INT.1 sampai dengan T.II.INT.14 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti Surat bukti surat T.II.INT.2, T.II.INT.3, T.II.INT.10, T.II.INT.12, T.II.INT.13 dan T.II.INT.14 di foto copy dari foto copy, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. T.II.INT.1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 4604/Kelurahan Roban, Surat Ukur No. 1857/Roban/2008, tanggal 25-02-2008, Luas 1.338 M² atas nama pemegang hak 1. Nadrah 2. Tino Orciny Candra, Insinyur, Doktor, MS. 3. Tessy Quntiana

Hal 24 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyana 4. Teny Istiharo Anatasya 5. Tony Orlino Afriyanto, Sarjana Ekonomi 6. Tito Purnomo Ramadhani, Sarjana Teknik Master Teknik 7. Tuty Vifiyanti (sesuai dengan asli) ;

2. T.II.INT.2 : Foto copy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Singkawang No.Pol : SP2HP / 13 / XI / 2008, tanggal 21 Nopember 2008, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (foto copy darifoto copy) ;
3. T.II.INT.3 : Foto copy Surat H. ALBANIN yang ditujukan kepada Bapak AY. SOUMOKIL, SH. tanggal 24 Oktober 2012 Perihal Pencabutan Surat Kuasa (foto copy dari foto copy) ;
4. T.II.INT.4 : Foto copy Surat Penyerahan tertanggal 1 Oktober 1978 (sesuai dengan asli) ;
5. T.II.INT.5 : Foto copy Tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 (sesuai dengan asli) ;
6. T.II.INT.6 : Foto copy Tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 (sesuai dengan asli) ;
7. T.II.INT.7 : Foto copy Tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 (sesuai dengan asli) ;
8. T.II.INT.8 : Foto copy Tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 (sesuai dengan asli) ;
9. T.II.INT.9 : Foto copy Tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 (sesuai dengan asli) ;
10. T.II.INT.10 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 471.1/08/Pem & Trantib, tanggal 25 Februari 2013 (foto copy dari foto copy) ;

Hal 25 dari 45 hal. Putusan No.39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.INT.11 : Foto copy Sertipkat Hak Milik No. 820 / Desa Roban, Peta No. 18 Persil No.2, Luas 561 M² , Surat Ukur Sementara Nomor : 83/1985, nama Pemegang Hak TUKI (sesuai d e n g a n a s l i) ;

T.II.INT.12 : Foto copy bukti surat pbanding Surat Penyerahan Tanggal 28 Tahun 1947 (foto copy dari foto copy) ; -----

T.II.INT.13 : Foto copy bukti surat pbanding Soerat djoewal beli Tanggal 20 Juli 1927 (foto copy dari foto copy) ; -----

T.II.INT.14 : Foto copy bukti surat pbanding Soerat djoel beli Tanggal 16 Maret 1947 (foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan tanggal 25 Pebruari 2013 telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu MUHAMAD BASUNI TAWAL, Hj. PUJIATI dan SUMARNI serta pada persidangan tanggal 21 Maret 2013 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama IRIANTO dan SUDARNOTO, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya masing-masing sebagai berikut : -----

1. MUHAMAD BASUNI TAWAL, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Galing, 03-06-1947, Agama Islam, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pemda., Alamat Jalan Manggis Nomor 29 RT.038 RW.006, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada p o k o k n y a m e n e r a n g k a n s e b a g a i b e r i k u t ;

- Bahwa saksi adalah Mantan Lurah Roban sejak Tahun 1985 sampai Tahun 2003 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanaman tumbuh yang ada diatas tanah yang

disebutkan dalam sertipkat obyek sengketa adalah milik Pak Amat (Achmad) akan tetapi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang punya ; —

Hal 26 dari 45 hal. Putusan No.39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi pada Tahun 1990-an pernah memanggil / mempertemukan pihak Pak Amat (Acmad) dan pihak Pak Burhan (suaminya Nadrah) untuk menyelesaikan permasalahannya, akan tetapi tidak diketemukan titik temu ;

- Bahwa pada saat mempertemukan kedua belah pihak, pihak Pak Burhan menyerahkan bukti surat T-4 (Surat Dijual Penyerahan, tertanggal 30 Mei 1961) dan T-5 (Surat Penyerahan, tanggal 1 Oktober 1978) ;

-Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah tanah, luas tanah, yang membayar PBB dan Surat-surat tentang tanah yang dipermasalahkan itu ; -----

2. Hj. PUJIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 20-03-1963, Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga., Alamat Jalan Veteran RT.017 RW.004, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan itu dari Tahun 1953

adalah milik/dikuasai dan ditanami oleh Nursiah, saksi mengetahuinya karena saksi dari kecil bertempat tinggal didaerah itu dan menurut cerita orang tua saksi bahwa tanah itu milik Nursiah akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang dipermasalahkan itu ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sa'diah dan Burhanuddin akan tetapi dengan Pa'Salam pernah dengar nama itu ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak Tergugat II Intervensi hanya dengan Tessy saja karena dia bertempat tinggal di Roban ; -----

- Bahwa saksi tahu batas tanah yang dipermasalahkan itu yaitu sebelah tanah Pak Tuki, di belakang berbatasan dengan Talha, dan dari Jalan

Hal 27 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/P TUN-P TK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran sampai ke Rumah Pak Tuki ; -----

- Bahwa kondisi Jalan Veteran dahulu jalan tanah / pasir akan tetapi mobil tetap bisa masuk karena jalannya lebar dan kondisi sekarang Jalan Veteran sudah bagus serta lebarnya 8 Meter;

3. SUMARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 11-07-1965, Agama Islam, Pekerjaan :

Wiraswasta, Alamat Jalan Siaga Gang Sepakat II RT.015 RW.002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan itu dikuasai oleh Nursiah sejak saksi belum dilahirkan dan saksi mengetahui itu dari cerita orang tua saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Nursiah, yaitu Pak Amat (Achmad Abdulah) dahulunya seorang Polisi dan sekarang sudah meninggal dunia ; -
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah itu yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Tuki Selatan dengan Talha, dari Jalan Veteran sampai ke rumah Tuki ; -----
- Bahwa Nursiah bertempat tinggal disitu sejak Tahun 1953 dan yang menanam tanaman di situ adalah Nursiah sendiri kadang-kadang suaminya (Acmad Abdulah) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat tanah dan tidak pernah melihat surat-surat tanah yang dipermasalahkan itu ; -----
- Bahwa pada Tahun 1961 Pa Salam tidak ada menggarap tanah yang dipermasalahkan itu ; -----

4. IRIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki,
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 06-12-1959, Agama Islam, Pekerjaan :
Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Veteran RT.021 RW.05, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, untuk selanjutnya telah memberikan

Hal 28 dari 45 hal. Putusan No.39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai

b e r i k u t ;

- Bahwa rumah saksi di Jalan Veteran berdekatan dengan rumah Nursiah

kira-kira 25 Meter (dari arah luar jalan veteran rumah saksi terlebih dahulu

dan rumah Pak Penggugat di Jalan Veteran dan rumahnya di Sili Bu Bu yang saksi tidak pernah mempunyai tanah

ke

sejak kecil saksi tinggal di daerah itu, akan tetapi mengenai surat-surat

tanah saksi mengetahui dan pernah lihat, bahwa saksi mengetahui tanah Nursiah itu, —

- Bahwa saksi mengetahui bahwa disamping Rumah Pak Abdullah (suami Penggugat) adalah Rumah Elwan dan dibelakangnya dahulu tanah kosong/ kebun Kelapa lalu Rumah Pak Tuki sedangkan yang berbatasan dengan Jalan Pendidikan adalah rumah Marjunah dimana Jalan Pendidikan dahulunya jalan kecil dan tidak beraspal, kondisinya berbeda dengan keadaan sekarang dan jalan Pendidikan tersebut baru ada setelah ada

Sekolah Inpres Tahun 1980-an ; -Bahwa sejak saksi kecil yang tinggal di rumah Nursiah memang Pak

Abdullah dengan isterinya Nursiah ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perubahan Jalan pendidikan ; -----

5. SUDARNOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sambas, 21-02-1957, Agama Islam, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Veteran RT.032 RW.05, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, untuk selanjutnya telah

Hal 29 dari 45 hal. Putusan No.39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya
m e n e r a n g k a n s e b a g a i b e r i k u t ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi bertempat tinggal di daerah itu sejak kecil dan rumah saksi dengan rumah Penggugat berjarak kira-kira 100 Meter (dari Rumah Penggugat / Jalan Pendidikan diantara 10 pintu / rumah, baru rumah

saksi) ;

- Bahwa menurut saksi tanah yang dipermasalahkan adalah tanah milik Penggugat ;

-Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah milik Penggugat yang dipermasalahkan ;

-Bahwa saksi tidak mengetahui diatas tanah yang dipermasalahkan sudah ada sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pendidikan, Selatan berbatasan dengan Elwan, Barat dengan Jalan Veteran dahulu Jalan Sekip Baru dan Timur adalah Hutan dan dibelakangnya Pak Tuki (diantara tanah kosong) ;

-Bahwa rumah Pak Tuki ada diantara tanah kosong dan tanah Pak Tuki yang menggarap Pak Tuki sendiri ;

-Bahwa yang menanam Pohon Kelapa, Rambutan diantara Rumah Penggugat dan Tuki adalah almarhum orang tua Kuasa Insidentil Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 4 Maret 2013 telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama TUKI dan MUHAMAD SERY AY. untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. TUKI, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal

Lahir : Telokoh (Madura), 25-02-1932, Agama Islam, Pekerjaan :

Hal 30 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta/Petani, Alamat Jalan Pendidikan RT.021 RW.005, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai

b e r i k u t ;

- Bahwa pada Tahun 1979 saksi pernah membeli tanah dari Pak Burhan, dimana tanah tersebut batas-batasnya adalah sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Burhan dibelakan dengan tanah Pak Rasiman ; -----

- Bahwa saksi bertempat tinggal didaerah itu sejak Tahun 1979 ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Amat (orang tua kuasa insidentil Penggugat) dan saksi juga mengetahui bahwa Pak Amat dahulunya

seorang Polisi ; - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman diatas tanah

yang dipermasalahkan itu ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat petugas ukur BPN mengukur tanah yang dipermasalahkan itu ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Burhan, hanya membeli tanah saja darinya ; -----

- Bahwa tanah saksi sudah bersertipikat ; -----

- Bahwa saksi tidak bisa baca dan tulis ; -----

2. MUHAMAD SERY AY., Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 01-08-1948, Agama Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS / Mantan Sekretaris Desa Roban, Alamat Jalan Sepakat gang Delima No. 23 RT.014 RW.002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah

Hal 31 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Tahun 1976 sampai dengan Tahun 1993 bekerja di Kantor Lurah, setelah itu mutasi ke Kantor Camat ;
- Bahwa pada Tahun 1978 pak Burhan pernah mengukur tanah yang dipermasalahkan ;
- Bahwa Tahun 1978, Pak Burhan datang Ke Kantor Kelurahan, terus saya (saksi) bersama Pak Lurah (Dariman) dan Pak Burhan mengukur tanah yang dipermasalahkan itu, pertama diukur dari depan kebelakang 80 Meter kedua 30 X 51 Meter, pada waktu sedang mengukur tanah tersebut datang Pak Amat (orang tua kuasa insidentil Penggugat) yang keberatan seraya menunjukkan suratnya ternyata dalam suratnya tanah Pak Amat dari seberang jalan Veteran sampai ke tanah yang dipermasalahkan ;
- Bahwa rumah Pak Amat / Ahmad Abdullah (orang tua kuasa insidentil Penggugat) tidak termasuk dalam tanah yang dipermasalahkan ;
- Bahwa rumah Pak Amat / Ahmad Abdullah (orang tua kuasa insidentil Penggugat) terletak disebelah Barat ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan luasnya adalah 30 X 51 Meter;
- Bahwa pada waktu pengukuran diatas tanah itu ada tanaman sebatang dua batang pohon kelapa dan tidak tahu siapa yang menanamnya ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipermasalahkan itu adalah Utara adalah Jalan Pendidikan, batas Barat dengan Pak Amat, batas Timur dengan Tuki dan batas Utara dengan Rasiman ;
- Bahwa pada waktu pengukuran dilakukan yang hadir adalah saya (saksi), Pak Amat, Sri Siswani, Elwan, Pak Burhan dan Pak Lurah sedangkan Pak Tuki belum ada disitu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Amat / Amat Abdullah ;
- Bahwa pengukuran tersebut idak ada berita acaranya karena pengukuran tidak selesai ;

Hal 32 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak Amat dan Pak Burhan dipanggil ke Kantor Kelurahan dan pada waktu itu Pak Amat tidak membawa surat-surat; -----

- Bahwa pengukuran tanah yang dipermasalahkan tersebut dilakukan dengan dasar petunjuk dari Pak Burhan ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2013, Saksi MUHAMAD SERY AY. dihadirkan kembali oleh pihak Tergugat II Intervensi khusus menanggapi / membandingkan tanda-tangan yang ada dalam bukti surat P-4 yaitu : Foto copy Surat Dijual Beli Tahun 1952, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai b e r i k u t ;

- Bahwa saksi yang tercantum didalam bukti P-4 yaitu Awang Matnur adalah kakad saksi (Muhamad Sery AY) ; - Bahwa tanda tangan Awang Matnur yang tercantum dalam bukti Surat P-4 berbeda dengan tanda tangan yang ada dalam Surat Penyerahan Tanggal 28 Tahun 1947, Soerat djoewal beli Tanggal 20 Juli 1927 dan Soerat djoel beli Tanggal 16 Maret 1947 (Bukti T.II.INT. 12, T.II.INT.13 dan T.II.INT.14) ; -----
- Bahwa menurut saksi Jalan Sekip Baru berubah menjadi Jalan Veteran sekitar Tahun 1980-an ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat bukti surat P-4 dan pada pertemuan Tahun 1978 bukti Surat P-4 belum ada ; -----
- Bahwa menurut saksi tanah Abdullah / suami Penggugat nyeberang jalan Veteran dan tanah diseberang tersebut tidak ada ada permasalahan; -----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara ini Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang sertipikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, hasil pemeriksaan setempat tersebut, selengkapnya

Hal 33 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang menjadi

salah satu yang terkepalan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat

II Intervensi dimuka persidangan telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 8 April 2013, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan

menjadi bagian yang terkepalan dengan Putusan ini; Menimbang, bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon

putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis pada tanggal 03 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga yang berkepentingan langsung dengan objek perkara aquo dan menetapkan sebagai Tergugat II Intervensi pada persidangan tertanggal 10 Januari 2013 sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan jawabannya pada persidangan tertanggal 14 J a n u a r i 2 0 1 3 ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban jawaban tersebut, baik dari pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ternyata memuat eksepsi-eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis

Hal 34 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu ;-----

DALAM EKSEPSI ; Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam

jawabannya tertanggal 03 Januari 2013 tersebut pada pokoknya adalah : -----

1. Bahwa Penggugat secara hukum tidak mempunyai kualitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud oleh pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam mengajukan gugatan, atas tanah objek sengketa tidak jelas bukti-bukti hubungan hukum antara tanah sengketa dengan Penggugat; -----

2. Bahwa sebagaimana dimaksud pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan tidak tepat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak, oleh karena sengketa ini adalah sengketa keperdataan, yaitu kepemilikan hak atas tanah ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang

Hal 35 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam jawaban tertanggal 14 Januari 2013 tersebut pada pokoknya

mengemukakan : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa, hal ini dibuktikan dengan surat Polres Singkawang tertanggal 21 Nopember 2008, No.Pol : SP2HP/13/XI/2008 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Atas Laporan Sdr. Albanin Bin Ahmad yang pada pokoknya sdr. Albanin tidak dapat menunjukan bukti-bukti yang sah untuk mendukung laporannya tersebut, dan bukti kadaluarsa tersebut juga diperkuat dengan surat yang diterbitkan Tergugat tertanggal 04 Juni 2008 yang ditujukan kepada Lurah Roban, Perihal : Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Nadrah, sehingga klaim Penggugat yang mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor : 4604 pada tanggal 10 Oktober 2012 adalah tidak benar ; -----

2. Bahwa dengan adanya surat Polres Singkawang tertanggal 21 Nopember 2008, No.Pol : SP2HP/13/XI/2008 tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ini oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
m e n y e b u t k a n :

- (1). Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, maka sebelum memeriksa pokok perkaranya

Hal 36 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut terlebih dahulu ; -----

- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----
- (3) Eksepsi lain tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat poin 2 (dua) adalah eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan untuk mengadili sengketa a quo maka sebelum mempertimbangkan eksepsi lain-lain yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan (eksepsi Tergugat poin 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan baik berupa keterangan para pihak maupun bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam sengketa perkara a quo yang pada p o k o k n y a a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-4 didapatkan fakta bahwa pada tanggal 1 Januari 1952 telah terjadi jual beli rumah dan tanah antara Ja Berahim Bin Ja Djena dengan Achmad Abdullah (suami Penggugat) dan istrinya Nursiah bt Ibrahim (Penggugat) yang terletak di Kampung Sekip Baru Singkawang ; -----
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan menguasai sebidang tanah yang berasal dari peninggalan almarhum suami Penggugat tersebut sejak Tahun 1953 dan hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang diketahui oleh

Hal 37 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/P TUN-P TK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Roban tertanggal 20 Februari 2004, yang menyatakan bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah Negara secara terus menerus sejak Tahun 1953 seluas +/- 2.790 M² adalah terletak di Jalan Veteran Rt.021. Rw 05, Kelurahan Roban (vide bukti P - 3) ;

3. Bahwa diterbitkannya objek sengketa adalah berdasarkan permohonan oleh Nadrah tertanggal 04 Januari 2008 (vide bukti T-3) ; -----
4. Bahwa permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Nadrah tersebut adalah berdasarkan Surat Jual Penyerahan Tanah antara Pa Salam Rahimon kepada Sa'Diah bt Sadjiman tertanggal 30 Mei 1961 (vide bukti T-4) ; -----
5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1978 telah terjadi penyerahan tanah antara Sa'Diah bt Sadjiman kepada Burhanuddin Yusry dengan luas tanah +/- 1.530 M² (Vide Bukti T-5 = Bukti T.II.INT.4), yang mana alm. Burhanudin Yusry semasa hidupnya adalah suami dari Nadrah dan dari perkawinan tersebut lahir anak-anak dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi ; -----
6. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang telah menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4604, Desa / Kelurahan Roban Surat Ukur Nomor : 1857/Roban/2008, Tertanggal 25 Februari 2008 dengan luas 1.338 M² atas nama 1.Nadrah 2. Tino Orchiny Chandra, Insinyur.Doktor, Ms, 3. Tessy Quntiana Bunyana 4. Teny Istiharo Anatasya 5. Tony Orlino Afriyanto, Sarjana Ekonomi, 6. Tito Purnomo Ramadhani, Sarjana Teknik, Master Teknik, 7. Tuty Vifiyanti (vide bukti T-1=bukti T.II.INT.1) dan Keputusan Tentang Pemberian Hak Milik atas nama tersebut diatas tertanggal 03 Maret 2009 diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti T-2 = Bukti T.II.INT.1) ; ---
7. Bahwa berdasarkan bukti P-2 beserta lampirannya bahwa Penggugat telah membayar PBB dengan SPPT (NOP) Nomor : 61.72.720.001.026-0000-1.0 dengan alamat objek pajak di Jalan Veteran Rt,021/ Rw 05, Kelurahan Roban, Singkawang Tengah, Singkawang (vide bukti P-3) ; -----

Hal 38 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan bukti T.II.INT.5 s/d bukti T.II.INT.9 bahwa Tergugat II Intervensi juga telah membayar PBB atas tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 617272000102600020 dengan objek tanah dikelurahan Tengah ; ----
9. Bahwa pada acara Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa pada tanggal 21 Januari 2013 didapatkan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa a quo berupa lahan kosong ada bekas penebangan pohon yang telah terbit sertipikat diatasnya yaitu SHM Nomor : 4604 Desa / Kelurahan Roban, yang terletak di Jalan Pendidikan dengan luas 1.338 M² berdasarkan Surat Ukur Nomor: 1857/Roban/2008, tertanggal 25 Februari 2008 ; -----
10. Bahwa terhadap tanah objek sengketa masing-masing pihak mendalilkan saling menguasainya, Penggugat berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dan Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti T-4, bukti T-5 = bukti T.II.INT.4 ; _____
11. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo terletak di Jalan Pendidikan, Desa / Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan berdasarkan keterangan saksi IRIANTO bahwa jalan tersebut dahulunya adalah jalan kecil dan tidak beraspal dan tidak sama dengan kondisi jalan Pendidikan sekarang serta Jalan Pendidikan tersebut baru ada sejak ada sekolah In pres Tahun 1980-an ; -----
12. Bahwa Jalan Veteran sekarang, dahulunya adalah bernama Jalan Sekip Baru sesuai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi IRIANTO, SUDARNOTO dan MUHAMAD SERY AY. ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tertanggal 21 Januari 2013 Penggugat menunjuk tanah terperkara adalah tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat berupa SHM No : 4604 Desa/Kelurahan Roban Tertanggal 02 April 2009, Surat Ukur Nomor :1857/Roban/2008 Tanggal 25 Februari 2008 atas nama pemegang hak adalah Tergugat II Intervensi (objek s e n g k e t a) ;



Menimbang, bahwa dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan a quo yang merujuk pada kepentingan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tanah objek sengketa telah dikuasai sejak Tahun 1953 secara terus menerus (vide bukti P-3) yang pada saat persidangan berjalan telah ditemukan bukti P-4 berupa Surat jual beli rumah dan tanah antara Ja Berahim Bin Ja Djena dengan Achmad Abdullah (suami Penggugat) dan istrinya Nursiah bt Ibrahim (Penggugat) yang terletak di Kampong Sekip Baru Singkawang, pada tanggal 1 Januari 1952 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan kapasitas untuk mengajukan gugatan aquo karena tanah tersebut dalam permohonan pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat adalah berdasarkan Surat Jual Penyerahan Tanah antara Pa Salam Rahimon kepada Sa'Diah bt Sadjiman tertanggal 30 Mei 1961 (vide bukti T-4), dan pada tanggal 1 Oktober 1978 terjadi penyerahan tanah antara Sa'Diah bt Sadjiman kepada Burhanuddin Yusry dengan luas tanah +/- 1.530 M² (Vide Bukti T-5 = Bukti T.II.INT.4), yang mana alm Burhanudin Yusri semasa hidupnya adalah suami dari Nadrah dan dari perkawinan tersebut lahir anak dan lahir adalah Tergugat II Intervensi; Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat,

pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dan Tergugat II Intervensi dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa dari bukti-bukti serta keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah mengenai perbantahan masalah pemegang hak dan penguasaan tanah objek sengketa, serta mengenai kondisi dan batas tanah objek sengketa (vide

Hal 40 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/P TUN-P TK



bukti T.II.INT.1) pada saat diterbitkan pada tanggal 02 April 2009, dimana terjadi

perbantahan dengan kondisi tanah objek sengketa pada Tahun 1952 (vide bukti P-4) serta dengan kondisi tanah objek sengketa pada Tahun 1978 (vide bukti T-5 = T.II.INT.4) terutama jalan Veteran dan batas tanah objek sengketa dengan tanah

Nursiah Abd Rahim ; Menimbang, bahwa dipersidangan adanya perbantahan mengenai

masalah Pemegang Hak atas penguasaan tanah, adalah berupa saling membuktikan kepemilikan serta penguasaan objek tanah a-quo, Tergugat II Intervensi selaku Pemegang Sertipikat Hak Milik atas tanah aquo adalah mendasarkan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa berdasarkan alas hak berupa bukti T-4, bukti T-5 dan Bukti T.II.INT.4 sedangkan Penggugat yang mendalilkan penguasaan tanah berdasar bukti P-3 dan dalam proses persidangan menemukan bukti P-4, serta perbantahan mengenai batas-

batas serta luas tanah objek sengketa ; Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4 serta bukti T-4, T-5 dan bukti

T.II.INT.4 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim adalah berkenaan dengan bukti-bukti dan keterangan tentang penguasaan tanah objek sengketa oleh para pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan masih adanya perbantahan dari para pihak mengenai penguasaan atas tanah a-quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan di Peradilan Umum, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan pada poin 2 (dua) sudah beralasan
h u k u m u n t u k d i t e r i m a ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan kewenangan mengadili atas pembatalan Sertifikat Hak Milik atas tanah terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Kaidah Hukum Yurisprudensi yang perlu dicermati yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang menegaskan “bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata ;

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa Perdata mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa Perdata

tersebut harus diselesaikan dahulu di Peradilan Umum. Menimbang bahwa dalam perkara yang

terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 04-09-1994 yang mengharuskan diselesaikannya terlebih dahulu sengketa kepemilikan hak atas tanah di Peradilan Umum, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan isyarat bahwa kepentingan Penggugat baru ada apabila Penggugat terlebih dahulu dapat membuktikan di Peradilan Umum bahwa Penggugat lah yang berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Absolut Tergugat maka cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Hal 42 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/P TUN-P TK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak

dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan ; ---

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti, yang secara khusus tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 maka bukti-bukti tersebut dianggap tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan
d a l a m b e r k a s p e r k a r a ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum yang terkait :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ; _____

- Menerima Eksepsi Absolut Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; _____

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp, 5.527.500,- (lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Hal 43 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/P TUN-P TK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jum'at tanggal 19 April 2013 oleh kami **H. HARTANI, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak selaku Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H.,M.H.**, dan **RIDWAN AKHIR S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 22 April 2013 oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EDY SUWARTO, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya ;--

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

1. **SYAFAAT, S.H.,M.H.**,

H. HARTANI, S.H.,

2. **RIDWAN AKHIR S.H.**,

Panitera Pengganti,

EDY SUWARTO, SH.,

Hal 44 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/P TUN-P TK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. 39/G/2012/PTUN-PTK ; -----

| | | | |
|----|---------------------------------|-----|-------------|
| 1. | Biaya Daftar Perkara | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Surat Panggilan | Rp. | 352.500,- |
| 3. | Biaya Pemeriksaan Setempat..... | Rp. | 5.000.000,- |
| 4. | Biaya ATK | Rp. | 125.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. | 12.000,- |
| 6. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 7. | Biaya Leges | Rp. | 3.000,- |

J u m l a h..... Rp. 5.527.500,- (lima juta lima
ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 45 dari 45 hal. Putusan No. 39/G/2012/P TUN-P TK